



JTP2 IPS

DAMPAK SOSIAL PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA KUNJOROWESI KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO

Yuniastuti¹

Abstrak

Di Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sangat banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur, dari data awal yang peneliti dapatkan sebelum penelitian ini dilakukan salah satu sumber informasi atau informan mengatakan dilihat dari segi pendidikan saja, banyak anak lulusan SD khususnya pelajar perempuan banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP dengan alasan membantu orang tua dan dinikahkan oleh orang tuanya, dari data tersebut saja dapat dilihat bahwa kesadaran yang sangat rendah dari masyarakat baik dari pemahaman pentingnya pendidikan maupun dampak yang berbahaya dari perkawinan di bawah umur tersebut, peneliti juga menemukan anak yang masih berusia sekitar 17 tahun tetapi sudah 2 (dua) kali menjanda dan memiliki anak dari kedua perkawinan tersebut. Penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kasus di mana pada penelitian studi kasus, seperti yang dirumuskan (Robert K. Yin, 2008), penelitian studi kasus adalah merupakan sebuah metode yang mengacu pada penelitian yang mempunyai unsur *how* dan *why* pada pertanyaan utama penelitiannya dan meneliti masalah-masalah kontemporer (masa kini) serta sedikitnya peluang peneliti dalam mengontrol peristiwa (kasus) yang ditelitinya.

Kata Kunci: Dampak Sosial, Perkawinan, Kehidupan Sosial

Abstract

In the Village Kunjorowesi, District Ngoro, Mojokerto there are many do underage marriage, from the initial data that researchers get before this study conducted by informan, and He said in terms of education alone, many children graduated from elementary school especially female do not continue to junior high school because She helping Her parents and married by parents, from the data alone can be seen that the very low awareness of the community both from the understanding of the importance of education and the harmful effects of marriage underage, Researchers also found a child who was aged around 17 years but has two times divorcee and have children from both marriages. This research will use qualitative research with case studies as formulated (Robert K. Yin, 2008), case study research is a method that refers to research that has elements of how and why on the main questions of his research and examining contemporary issues and the least chance of researchers in controlling cases examined.

Keywords: Social Impact, Marriage, Social Life

¹ Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang_yuniastuti.fis@um.ac.id

1. PENDAHULUAN

Fenomena dari perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia dan bukan merupakan suatu hal yang baru yang terjadi di Indonesia, Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku serta daerah-daerah yang tersebar hampir di sebagian wilayah Indonesia khususnya pada wilayah-wilayah yang jauh dari perkotaan khususnya pada daerah pedalaman dan pedesaan, selain menimbulkan masalah hukum, perkawinan di bawah umur bisa menimbulkan masalah sosial serta dampak-dampak negatif yang akan muncul dan timbul akibat dari pernikahan di bawah umur tersebut yang tentunya akan mengakibatkan sebuah permasalahan yang akan muncul di kemudian hari.

Pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sangat banyak sekali pernikahan di bawah umur yang dilakukan, dari data awal yang peneliti dapatkan sebelum penelitian ini dilakukan salah satu sumber informasi atau informal mengatakan dilihat dari segi pendidikan saja, banyak anak lulusan SD khususnya pelajar perempuan banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP dengan alasan membantu orang tua dan dinikahkan oleh orang tuanya, dari data tersebut saja dapat dilihat bahwa kesadaran yang sangat rendah dari masyarakat baik dari pemahaman pentingnya pendidikan maupun dampak yang berbahaya dari perkawinan di bawah umur tersebut, peneliti juga menemukan anak yang masih berusia sekitar 17 tahun tetapi sudah 2 (dua) kali menjanda dan memiliki anak dari kedua perkawinan tersebut.

2. METODE

Penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kasus, lokasi penelitian ini akan dilakukan Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, dimana desa ini adalah salah satu desa yang terkenal dengan banyaknya perkawinan di bawah umur, posisi desa yang terletak di bawah kaki Gunung Penanggungan dan juga berbatasan langsung dengan kabupaten Pasuruan. Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data yang digunakan sebagai cara atau sarana untuk dapat mengumpulkan semua data yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah

dalam metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan cara untuk menganalisis data dengan menggunakan analisis dari Creswell, mengemukakan beberapa karakteristik dari suatu studi kasus untuk bisa dilakukan analisis diantaranya yaitu:

- a. Mengidentifikasi “kasus” untuk suatu studi
- b. Kasus tersebut merupakan sebuah “sistem yang terikat” oleh waktu dan tempat
- c. Studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respons dari suatu peristiwa dan
- d. Menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan “menghabiskan waktu” dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Faktor Penyebab Permasalahan Sosial

Pada dasarnya, permasalahan sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan masalah sosial terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri dan akibat dari hubungan dengan manusia lainnya. Suatu gejala dapat disebut sebagai permasalahan sosial dapat diukur melalui; (1) Tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan tindakan sosial. (2) Sumber dari permasalahan sosial merupakan akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat. (3) Adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial tergantung dari karakteristik masyarakatnya. (4) permasalahan sosial yang nyata (*manifest social problem*) dan masalah sosial tersembunyi (*latent social problem*). (5) Perhatian masyarakat dan masalah sosial, dan (6) Sistem nilai dan perbaikan suatu permasalahan sosial.

Permasalahan sosial yang ada di masyarakat sangat beragam. Masalah yang dihadapi oleh seseorang belum tentu dapat disebut sebagai masalah sosial. Oleh karena itu, Raab dan Selznick mengemukakan permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat terjadi apabila: (1) Terjadi hubungan antarwarga masyarakat yang menghambat pencapaian tujuan penting dari sebagian besar warga masyarakat, dan (2) Organisasi sosial tidak dapat mengatur hubu-

ngan antar warga dalam menghadapi ancaman dari luar

Secara umum berkembang pengertian anak secara variatif, seperti dalam kamus besar bahasa Indonesia yang memberikan pengertian tentang anak sebagai manusia yang masih kecil. (W.J.S Poerwadarminta, 1976) Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah umur usia dan belum dewasa serta belum kawin. (Romli Atmasasmita, 1983).

b. Latar Belakang Penyebab Maraknya Perkawinan Di bawah Umur Di Desa Kunjorowesi

Masyarakat Desa Kunjorowesi yang sebagian besar adalah berasal dari Suku Madura dan juga Suku Jawa yang kedua suku tersebut tentunya memiliki karakteristik dan kebiasaan yang juga berbeda, walaupun pada Desa Kunjorowesi lebih banyak di dominasi oleh suku Madura, namun kebudayaan asli dari suku madura yang sudah teralkulturasi dengan kebudayaan dari suku jawa membawa nuansa tersendiri bagi kehidupan masyarakat desa kunjorowesi sendiri, kebudayaan dari suku Madura yang keras dan kadang-kadang lebih mengandalkan atau mengutamakan akal atau logika memberikan nuansa berbeda khususnya pada cara pandang masyarakat.

Cara pandang dari masyarakat yang berbeda dari kebanyakan masyarakat modern yang memandang suatu hal atau permasalahan dari berbagai macam sudut pandang tidak terjadi pada masyarakat desa Kunjorowesi, masyarakat lebih mengutamakan logika berfikir yang realistis, instan dan cepat dengan menggunakan cara-cara yang kurang populer atau kurang relevan jika di pandang dari dusut pandang masyarakat modern, termasuk cara berfikir memperlakukan anak-anak mereka ketika anak-anak tersebut sudah dianggap telah dewasa.

Ketaatan beribadah atau memahami sebuah ajaran agama juga ternyata menjadikan pola pikir masyarakat ini cenderung berbeda dengan masyarakat modern saat ini, penggunaan ajaran agama atau anjuran agama yang di tafsirkan serta ditelan dengan mentah-mentah dan tanpa berfikir panjang mengakibatkan keputusan atau kebijakan yang kurang bagus dalam pengambilan kebijakan, seperti mereka beranggapan bahwa khususnya anak perempuan yang telah mengalami datang bulan maka anak perempuan

tersebut dianggap telah dewasa dan harus secepatnya dikawinkan, padahal anak jaman sekarang tentunya berbeda-beda masa kedewasaannya, anak perempuan yang sudah dating bulan biasanya berkisar antara umur 12-14 tahun (masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama/SMP).

Sedangkan untuk anak laki-laki adalah anak yang sudah dikhitankan (sunat) dan sudah pernah mengalami mimpi basah dianggap sudah dewasa dan sudah waktunya untuk bekerja mencari uang dan keluarga membolehkan untuk anak laki-laki tersebut memiliki pacar, padahal umur tersebut mereka masih Sekolah Menengah Pertama/SMP.

Maka tidak heran jika mereka banyak sekali yang tidak melanjutkan sekolah dan hanya cukup sekolah dasar saja yang penting bisa membaca, menulis, dan berhitung, karena sekolah hanya menghabiskan waktu mereka untuk bekerja dan mencari uang untuk keluarga dan diri mereka sendiri, serta untuk bersenang-senang layaknya seorang pemuda di desa.

Perkebangan zaman serta arus modernisasi ternyata tidak mampu membuat masyarakat untuk bisa berubah dan merubah kebiasaan yang selama ini turun-temurun telah dilakukan dan dilaksanakan dari generasi kegenarasi faktor-faktor penyebab tetap terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto tersebut adalah penyebab utamanya ada sebagai berikut: (1) Keinginan untuk cepat segera mendapat tambahan anggota keluarga; (2) Kurangnya pengetahuan mengenai akibat buruk perkawinan di bawah umur baik bagi pasangan muda maupun keturunannya; (3) Faktor budaya yang berkembang dalam masyarakat; (4) Masalah ekonomi keluarga; (5) Keinginan dari orang tua yang ingin cepat melepaskan tanggung jawab; (6) Faktor pendidikan yang rendah; (7) Anggapan bahwa wanita harus segera dikawinkan; (8) Adanya daerah pertambangan pasir dan batu (SIRTU); (9) Daerah yang cukup jauh dari kota (10) Mudahnya melakukan pernikahan (kawin *sirih*); (11) Banyaknya perjodohan; (12) Kehamilan di luar pernikahan ; dan (13) Pola hidup yang konsumtif.

Keinginan untuk memiliki banyak anggota keluarga ini bagi sebagian besar anggota masyarakat di Desa Kunjorowesi masih di percaya merupakan cara yang ampuh untuk memperluas klien atau keluarga dan bisa mem-

perluas jaringan karena dengan cara menikahkan anak mereka maka akan lebih mempercepat proses penyebaran klien tersebut, sistem yang berkembang di desa adalah dengan melihat: (1) Berasal dari keturunan siapa; (2) Berapa jumlah anak; (3) Kedudukan dalam masyarakat (jabatan); dan (4) Kekayaan dalam jumlah materi.

Selama ini terjadinya perkawinan di bawah umur juga diakibatkan dari kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang dampak buruk dari dilakukannya perkawinan di bawah umur ini, masyarakat cenderung abai dan tidak mau tau tentang dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur, Karena mereka menganggap bahwa selama ini tidak pernah terjadi dampak yang mereka anggap dampak negative yang di hasilkan dari perkaawinan di bawah umur tersebut, masyarakat menganggap tidak ada masalah yang akan timbul jika anak mereka atau kerabat mereka dinikahkan muda.

Orang tua juga memiliki peranan yang besar dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di desa Kunjorowesi ini, orang tua yang dulunya juga merupakan pelaku perkawinan di bawah umur, secara psikologis akan menurunkan perbuatan yang sama yang pernah mereka lakukan dulu kepada para anak-anak mereka, karena menganggap perkawinan di bawah umur tidak berbahaya, mereka dulu telah melakukan tindakan tersebut dan tidak bermasalah.

Anggapan mereka tentunya tidak salah karena berpedoman kepada ajaran agama, tetapi pendidikan dan kesadaran yang rendah membuat mereka menelan mentah-mentah dan tidak menelaah lebih lanjut apa yang diajarkan, sehingga terkesan anjuran tersebut adalah perintah serta kewajiban yang harus mereka cepat laksanakan dan kalau tidak mereka cepat laksanakan maka mereka berdosa.

Selain faktor adat atau kebiasaan agama yang digunakan sebagai acuan, masyarakat juga memiliki kebiasaan yang peneliti sebut masih belum masuk sebagai sebuah adat adalah adanya anggapan atau kebiasaan yang tidak semua orang mengikutinya karena bukan merupakan adat melainkan hanya sebuah kebiasaan saja, adalah adanya anggapan bahwa kalau mereka manikah muda jika mereka kaum laki-laki maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang pemberani karena mau menikah dan

berani menikah di usia yang muda, dan hal tersebut merupakan sebuah kebanggaan bagi para sebagian pemuda di desa kunjorowesi, kali-laki yang berani menikah muda adalah sebuah symbol kejantanan yang prestisius di kalangan pemuda.

Alasan lain adalah permasalahan klasik yang sering menjadi alasan dalam perkawinan di bawah umur yang ada di hampir seuruh daerah di nusantara ini ternyata juga terjadi di Desa Kunjorowesi yaitu permasalahan ekonomi, permasalahan ekonomi yang juga menjadi alasan yang paling banyak dari penyebab maraknya perkawinan di bawah umur ini, ekonomi adalah permasalahan yang juga berpengaruh besar terhadap maraknya perkawinan di bawah umur di Desa Kunjorowesi, karena sebagian besar masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Masalah ekonomi keluarga menyebabkan keluarga yang memiliki kesulitan secara ekonomi terlebih lagi keluarga tersebut memiliki anak perempuan maka keluarga tersebut tidak akan memikirkan masa depan si anak dengan menyekolahkan dengan harapan bisa pintar dan memiliki pekerjaan yang layak dan bisa mengangkat kondisi perekonomian keluarga, tetapi keputusan sebaliknya yang justru diambil dari pihak keluarga dengan hanya menyekolahkan yang penting bisa membaca dan menulis setelah itu anak tersebut akan di masukkan ke pondok pesantren dan setelah pulang dari pondok pesantren mereka akan dikawinkan dengan laki-laki pilihan keluarga mereka.

Pendidikan yang rendah juga menjadi faktor pendorong dari maraknya perkawinan di bawah umur ini, rata-rata masyarakat khususnya para orang tua atau generasi di atas anak-anak saat ini mereka hanya memiliki pendidikan yang sangat minim dan banyak yang tidak bisa membaca dan menulis, karena kehidupan yang hanya berputar pada pekerjaan berladang dan menambang saja, sehingga mereka tidak memikirkan pendidikan mereka.

Tempat pendidikan yang pada masa itu sangat sulit diakses karena desa yang terletak di Gunung Penanggungan dan wilayah yang berpencar satu dengan yang lain juga menyulitkan warga masyarakat Desa Kunjorowesi untuk mengakses pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, selain susah mengakses pendidikan masyarakat juga dihadapkan dengan keter-

batasan jumlah sekolah yang sangat terbatas jumlahnya, ditunjang dengan kultur alam dan kebiasaan masyarakat yang ikut menghambat pendidikan di Desa Kunjorowesi.

Terdapat anggapan yang berkembang dalam masyarakat daerah tersebut dan tidak hanya di daerah itu saja tetapi mungkin di sebagian daerah pedesaan dan terpencil wilayah Jawa pada umumnya bahwasannya anak wanita adalah anak yang harus secepatnya di nikahkan karena ada anggapan di daerah tersebut bahwa wanita tidak butuh pendidikan yang tinggi karena kodrat wanita kelak adalah hanya untuk mengurus keluarga saja, anak wanita juga dianggap sebagai sebuah aset keluarga terlebih lagi anak wanita tersebut memiliki kelebihan (kecantikan) yang dianggap lebih dari wanita yang lainnya.

Kebiasaan masyarakat di daerah tersebut jika memiliki anak wanita adalah mewajibkan anak tersebut untuk masuk pondok pesantren ketika anak tersebut sudah sudah masuk usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena masyarakat beranggapan bahwa anak perempuan kelak akan mengurus rumah tangga sehingga paling tidak anak perempuan tersebut harus mengerti tentang aturan agama atau paling tidak bisa mengaji, karena kelak ibu akan mengajarkan pada anak-anak mereka kelak adalah mengaji sehingga anak perempuan harus bisa mengaji (membaca Al-Quran) dan mengesampingkan pendidikan formal mereka.

Adanya penambangan pasir dan batu atau di sebut masyarakat adalah penambangan SIRTU ternyata memberikan dampak yang negatif juga, banyaknya tempat penambangan pasir dan batu yang bersebaran di banyak wilayah desa kunjorowesi yang seharusnya menjadi tonggak masyarakat untuk semakin hidup sejahtera karena terbukanya banyak lapangan pekerjaan dengan adanya banyak tempat penambangan yang baik dibuka oleh masyarakat atau dibuka oleh perusahaan.

Seharusnya dampak positif semakin banyaknya lapangan pekerjaan dan terserapnya sumberdaya manusia menjadikan masyarakat semakin sejahtera dan mampu menyekolahkan anak-anak mereka sampai jenjang yang tinggi karena secara finansial atau perekonomian tentunya tidak ada permasalahan karena hampir semua masyarakat bekerja di sektor-sektor pertambangan baik sebagai kuli pemecah batu, kuli pengangkat batu dan lainnya, walaupun

secara nominal tidak terlalu banyak penghasilannya paling tidak mereka punya penghasilan tetap yang bisa diandalkan.

Letak geografis dari Desa Kunjorowesi yang cukup jauh dari kota juga memberikan dampak yang cukup besar dari perkawinan di bawah umur do desa tersebut, Desa Kunjorowesi yang terletak di lereng Gunung Penanggungan dan hanya berjarak beberapa kilometer saja dari puncak gunung yang jika ditempuh dengan perjalanan hanya sekitar 45 menit dari puncak, dan berada pada perbatasan yang paling timur dari Kabupaten Mojokerto dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan menjadikan desa ini menjadi desa yang cukup jauh dari pusat pemerintahan dan jika ditempuh dengan perjalanan darat dari Desa Kunjorowesi menuju Kota Mojokerto sekitar 3-4 Jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Ada banyak alasan para warga desa melakukan perkawinan *sirih* di Desa Kunjorowesi diantaranya adalah: (1) Ada aturan agama yang memperbolehkan perkawinan *sirih*; (2) Adanya kebiasaan dari masyarakat untuk melakukan kawin *sirih*; (3) Masyarakat yang tidak ingin ribet proses administratif dalam perkawinan; dan (4) Keinginan untuk perkawinan yang instan.

Beberapa alasan yang tersebut diatas bisa dijabarkan diantaranya adalah sebagian besar beragama Islam dan dari data pemerintah Desa Kunjorowesi masyarakat yang memeluk agama islam sebesar 95 % dari jumlah warga yang ada di desa, agama islam yang di artikan secara sempit membuat daya nalar dari masyarakat cenderung kurang berkembang, pendidikan yang rendah juga mempertegas pola pikir dari masyarakat yang kurang bijak, masyarakat menganggap selagi diperbolehkan oleh agama mereka menganggap boleh untuk dilakukan, padahal tersebut tidak disarankan bahkan dilarang oleh agama untuk melindungi masyarakat sendiri.

Masyarakat yang banyak melakukan cara-cara perjodohan dalam mendapatkan pasangan hidup juga cukup banyak terjadi, ternyata ikatan kekerabatan yang tidak terlalu jauh antar anggota masyarakat ternyata masih menjadi alasan yang populer dalam proses perjodohan tersebut, tidak jarang perjodohan juga dilakukan tanpa sepengetahuan dari anak-anak yang dijdodahkan atau perjodohan itu dilakukan

ketika anak masih kecil dengan hanya melakukan kesepakatan antar kedua orang tua saja tanpa melibatkan dari calon mempelai berdua.

Kehamilan diluar pernikahan juga menjadi salah satu penyebab perkawinan di bawah umur, pola pikir masyarakat yang cenderung mengambil kebijakan dan jalan keluar bahwa menikahkan anak yang mengalami pernikahan di bawah umur adalah merupakan pilihan yang paling tepat untuk menghilangkan aib yang ada dalam keluarga, sanksi sosial dari masyarakat akan cepat hilang jika keluarga menikahkan kedua muda mudi yang terlanjur melakukan hubungan biologis sebelum mereka melakukan pernikahan yang resmi.

Di Desa Kunjorowesi mayoritas yang mendiami desa tersebut sebagian besar suku Madura dan sebagian kecil suku Jawa. Seperti halnya di daerah lain bahwa suku Madura dikenal cukup berani apalagi bagi kaum laki-laki meraka baranggapan semakin banyak istri yang mereka persunting maka meraka dianggap sebagai laki-laki yang jantan dan perkasa, karena secara ekonomi mereka mampu membiayai lebih dari satu orang istri, istri yang banyak juga merupakan simbol dari kemapapan secara finansial dan kejantanan dari laki-laki, masyarakat berpedoman bahwa agama memberikan mereka pilihan untuk memiliki istri lebih dari satu, dan jika mereka laki-laki merasa mampu maka mereka biasanya memilih untuk melakukan pernikahan lebih dari satu kali.

Dibukanya tambang galian pasir dan batu menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih konsumtif terlebih lagi ketidaksiapan masyarakat untuk berubah dan mempunyai penghasilan tambahan, bahkan banyak masyarakat yang tanah ladang mereka di beli oleh pengusaha untuk diambil pasir dan batunya dan masyarakat akan memiliki uang yang sangat besar, sehingga pola-pola hidup yang konsumtif perlahan tetapi pasti akhirnya membuat masyarakat terbuai, sedangkan masyarakat tidak menyadari bahwa setelah dijual tanah mereka tidak memiliki ladang untuk bercocok tanam dan mengembangkan usahanya.

4. KESIMPULAN

Faktor penyebab tetap terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto tersebut adalah karena, Keinginan untuk cepat segera mendapat tambahan anggota keluarga, kurangnya pengetahuan mengenai akibat buruk perkawinan di bawah umur baik bagi pasangan muda maupun keturunannya, faktor budaya yang berkembang dalam masyarakat, masalah ekonomi keluarga, keinginan dari orang tua yang ingin cepat melepaskan tanggung jawab, faktor pendidikan yang rendah, anggapan bahwa wanita harus segera dikawinkan, adanya daerah pertambangan pasir dan batu (SIRTU), daerah yang cukup jauh dari kota, mudahnya melakukan pernikahan (kawin *sirih*), banyaknya perjodohan, kehamilan diluar pernikahan, mudahnya melakukan poligami, dan pola hidup yang konsumtif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-ghifari, Abu. (2004) Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa. Bandung: Mujahid.
- [2] B. Ter Haar Bzn. (1960) Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- [3] Elizabeth, B. Hurlock. (1994) Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Anggota IKAPI.
- [4] John W. Creswell. (1998). Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions. London: SAGE Publications
- [5] Robert K. Yin. (1989), Case Study Research Design and Methods. (Washington : COSMOS Corporation)
- [6] Soesilowindradini. Psikologi Perkembangan Remaja. Surabaya: Usaha Nasional
- [7] Ter Haar dalam Safiyudin Sastrawijaya. (1997). Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- [8] W.J.S Poerwadarminta. (1976). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.